



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.


Pasal 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kedaruratan dan Logistik, Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan bencana terencana, terpadu dan menyeluruh.




BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari :
- a. Sekretariat membawahkan :
 - 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
 - 2) Subbagian Program Pelaporan;
 - 3) Subbagian Umum dan Keuangan.
 - b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan :
 - 1) Seksi Prabencana;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
 - c. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan :
 - 1) Seksi Tanggap Darurat;
 - 2) Seksi Penanganan Pengungsi.
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekonstruksi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pasal 5

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas memvalidasi, mempromosikan, memimpin, mengkoordinasikan, serta menetapkan kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:
- a. memvalidasi setiap prosedur dan mekanisme penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya agar dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik;
 - b. mempromosikan potensi sumber daya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya;
 - c. memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidangnya;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat dan bidang-bidang; dan
 - e. menetapkan dan mensosialisasikan setiap kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidangnya.

Bagian Kedua
Sekretaris
Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. mengkoordinasikan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana (RPJMD, RKPD, renstra, renja), program, dan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 


- f. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. mengoordinasikan pelaporan kinerja/LKIP, LPPD, dan pelaporan pelaksanaan lainnya sesuai tugas fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Paragraf 1

Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian

Pasal 7

Dalam melaksanakan sebagian tugas sekretaris yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi bidang hukum dan kepegawaian, maka Kepala Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menerima, membaca, meneliti, mengadakan dan mendistribusikan surat masuk sesuai dengan tujuan;
 - b. mengarsipkan surat masuk sesuai dengan penataan pengarsipan;
 - c. menerima dan menyesuaikan konsep surat sesuai dengan tata naskah Badan yang berlaku;
 - d. mengharmonisasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang menjadi kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. mengkaji ulang dan menganalisis rancangan produk hukum daerah yang diajukan oleh bidang-bidang;
 - f. memfasilitasi pengajuan naskah Badan dalam bentuk produk hukum;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan
Pasal 8

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. melaksanakan pembuatan laporan dan mengevaluasi kegiatan kerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. melaksanakan penyimpanan bahan penyusunan data dan analisa perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mengkaji ulang dan menganalisis program dan rencana kerja tahunan yang diajukan oleh bidang-bidang dalam lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Laporan Kinerja/LKIP, LPPD, dan laporan keBadanan lainnya;
- f. menghimpun data dari bidang-bidang guna penyusunan Rencana Kerja Anggaran dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- g. melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan APBD yang ditetapkan;
- h. melaksanakan penyusunan laporan bulanan sesuai dengan DPA-SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Paragraf 3
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Pasal 9

Dalam melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang berkaitan dengan pengumpulan data, perumusan rencana dan program, penyusunan anggaran belanja, pembukuan dan verifikasi SPP,




Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. mempersiapkan administrasi perjalanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. mengarsipkan bahan penyusunan anggaran rutin untuk kebutuhan barang-barang serta alat tulis kantor kantor sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. mempersiapkan pelayanan angkutan dan perawatan kendaraan Badan serta pemeliharaan kebersihan kantor dan halaman Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. mempersiapkan dan menyusun pelaksanaan kegiatan acara-acara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang/jasa rutin, perbekalan serta alat tulis kantor Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang prabencana dan pemberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. penyelenggaraan urusan prabencana; dan
 - e. penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat
- 


Paragraf 1
Kepala Seksi Prabencana
Pasal 11

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Prabencana mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas prabencana;
- b. merencanakan penanggulangan bencana;
- c. mengurangi resiko bencana;
- d. mencegah terjadinya bencana;
- e. memadukan dalam perencanaan pembangunan unsur-unsur rencana pusat dan daerah;
- f. menganalisis syarat resiko bencana;
- g. melaksanakan dan menegakkan rencana tata ruang dan standar keselamatan;
- h. melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
- i. standar persyaratan teknis penanggulangan bencana;
- j. melaksanakan kesiapsiagaan;
- k. melaksanakan peringatan dini;
- l. melaksanakan mitigasi bencana;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Paragraf 2
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Pasal 12

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat;
 - b. melaksanakan hubungan kerja, peran serta organisasi sosial masyarakat;
 - c. melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - d. sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat serta fasilitasi penyuluhan bencana berbasis masyarakat;
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana; dan
- 

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat
Bidang Kedaruratan dan Logistik
Pasal 13

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang tanggap darurat dan penanganan pengungsi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanganan Darurat mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan dan pengkoordinasian tugas penanganan darurat;
 - d. penyiapan peralatan dan logistik;
 - e. penyelenggaraan urusan tanggap darurat; dan
 - f. penyelenggaraan urusan penanganan pengungsi.

Paragraf 1
Kepala Seksi Tanggap Darurat
Pasal 14

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Tanggap Darurat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melaksanakan pengkajian secara tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- c. melakukan penentuan status keadaan darurat bencana;
- d. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- e. menyiapkan peralatan dan melaksanakan kebutuhan dasar;
- f. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.



Paragraf 2
Kepala Seksi Penanganan Pengungsi
Pasal 15

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Seksi Penanganan Pengungsi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. menyiapkan dukungan teknis pemulihan sosial, budaya, ekonomi dan logistik;
- c. melaksanakan penempatan pengungsi, kompensasi dan pengembalian hak pengungsi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasal 16

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;
 - b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. penyelenggaraan urusan rehabilitasi; dan
 - e. penyelenggaraan urusan rekonstruksi.

Paragraf 1
Kepala Seksi Rehabilitasi
Pasal 17

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :



- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana dan prasarana dan sarana umum;
- c. memberikan bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. melaksanakan pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan;
- e. melakukan pemulihan sosial ekonomi budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Paragraf 2
Kepala Seksi Rekonstruksi
Pasal 18

Dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya;
- b. melakukan pembangunan kembali prasarana, sarana dan sarana sosial masyarakat;
- c. melakukan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya kemasyarakatan;
- d. menyiapkan dan melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dari tahan bencana;
- e. melakukan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
- f. melakukan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan fungsi pelayanan publik serta pelayanan utama dalam masyarakat; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional
Pasal 19

Di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 22


Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan dibidangnya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 23

Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Setiap unsur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.



Pasal 25

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 26

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.



BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 9 Desember 2016

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

 HERSON MAYULU 

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 13 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

 INDRA DAMOPOLII

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 112 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

HERSON MAYULU